



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NO. 72/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan perkara gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HEXA FINANCE INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Atrium Mulia Suite 205 Jl. HR Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor : 06, tertanggal 01 September 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. **PT. SOFINDO HEQUIP BUNTARA**, Berkedudukan di Serpong – Tangerang Selatan, Suatu perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di BSD Ruko Boulevard Blok C No. 26, Kel. Rawa Buntu, Kec, Serpong, Tangerang Selatan - Banten, berdasarkan Anggaran Dasar No. 08 tertanggal 12 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;-
2. **BAPAK HERNAWAN BONG**, beralamat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 4/2 RT/RW : 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5202.270763,0599 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Februari 2016 dibawah register Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas kedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan pada tahun 2008 yang berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan, antara lain menjalankan usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, yakni dalam bentuk penyediaan barang modal, yang dalam gugatan ini adalah sebagai pihak yang mengambil alih piutang usaha ("**Cessie**") berdasarkan **Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha tanggal 30 Juni 2015 dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE.**
2. Bahwa Tergugat I adalah perseroan terbatas berkedudukan di Serpong - Tangerang Selatan yang didirikan pada tahun 2012 yang berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, pengangkutan,

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbengkelan, dan pertanian. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat I telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*) dari **PT. ITC AUTO MULTIFINANCE**, berkedudukan di Jakarta Selatan.

3. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama pada Tergugat I, telah mengikatkan diri sebagai penjamin pribadi (*Borgtocht*) untuk menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.
4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II timbul karena adanya fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE (Selanjutnya disebut "**Lessor**") dengan Tergugat I (Selanjutnya disebut "**Lessee**") berdasarkan "**Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Nomor : 345, tertanggal 18 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan kontrak Nomor : 88920130009**" berikut dengan **Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Daftar, tertanggal 18 Januari 2013** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (Selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
5. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran atas fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha yang diterima oleh Tergugat I (*Lessee*) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE (*Lessor*), Tergugat II telah mengikatkan diri sebagai penjamin (*Guarantor*) berdasarkan "Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor : 347, tertanggal 18 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH."
6. Bahwa *Lessor* telah menyewa usahakan barang modal dengan hak opsi kepada *Lessee* incasu Tergugat I berdasarkan **Lampiran Daftar Uraian Barang Modal, tertanggal 18 Januari 2013** dan **Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Daftar, tertanggal 18 Januari 2013** berupa 6 (enam) unit Hitachi Excavator ZX210F-5G dengan nilai sewa guna usaha/pembiayaan sebesar **Rp.6.044.544.000,-** (enam miliar empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

NO.	NO RANGKA	NO MESIN	TAHUN
1	DCDF2V00060331	325558	2013
2	DCDF2V00060334	325593	2013
3	DCDF2V00060327	325583	2013
4	DCDF2V00060328	325466	2013
5	DCDF2V00060329	325470	2013
6	DCDF2V00060330	325552	2013

Hal 2 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jangka waktu sewa guna usaha adalah **36 (tiga puluh enam)** bulan, dengan imbalan jasa/bunga *effective rate* : 14,5% p.a. atau dengan *flat rate* : 7,5%, uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar Tergugat I adalah sebesar Rp. 208.060.000,-(dua ratus delapan juta enam puluh ribu rupiah). Pembayaran sewa guna usaha dilakukan pada tiap-tiap tanggal 8 dari bulan berjalan terhitung tanggal 08 Maret 2013 dan akan jatuh tempo pada tanggal 08 Februari 2016. Dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (*penalty*) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.
8. Bahwa selama berlakunya Perjanjian hingga berakhirnya masa sewa guna usaha, kepada Tergugat I disyaratkan untuk mengasuransikan (menutup asuransi) barang modal yang disewa terhadap resiko, atas nama *Lessor* dengan biaya tanggungan Tergugat I.
9. Bahwa pada awalnya pembayaran atas uang sewa guna usaha yang dilakukan Tergugat I berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi sejak periode bulan ke 11 hingga sekarang Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, bahkan **hingga** saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan bulan April 2015;
10. Bahwa *Lessor* telah berulang kali mengingatkan kepada *Lessee incasu* Tergugat I tentang keterlambatan membayar uang sewa guna usaha tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis. Bahkan *Lessor* telah mengirimkan beberapa kali peringatan Surat Nomor: 018/HEXA/SP/X/2015, tertanggal 02 Oktober 2015, Surat Tagihan; Surat Nomor: 009/HEXA/SP/XI/2015, tertanggal 24 November 2015, Surat Pengembalian Unit; dan Surat Nomor: 01/SP/LEG/II/2016, tertanggal 21 Januari 2016, Somasi;
11. Bahwa sampai dengan lewatnya tenggang waktu peringatan yang diberikan, ternyata *Lessee incasu* Tergugat I belum juga melaksanakan kewajiban sehingga *Lessee* telah lalai membayar/ memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 3 Perjanjian** kepada *Lessor*. Dengan demikian telah nyata *Lessee incasu* Tergugat I terbukti telah **Ingkar Janji (Wanprestasi)** atas Perjanjian yang dibuat dengan *Lessor*, serta ketentuan-ketentuan terkait sebagaimana yang tertera di bawah ini:
  - **Pasal 1313 KUHPerdata** yang berbunyi :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih " ;
  - **Pasal 1320 KUH Perdata** yang berbunyi:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

    1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
    2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
    3. *suatu hal tertentu*

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *suatu sebab yang halal" ;*

- **Pasal 1338 KUHPerdota** yang berbunyi :

*"Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";*

- **Pasal 1238 KUHPerdota** yang berbunyi :

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

- **Pasal 1243 KUHPerdota** yang berbunyi:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

- **Pasal 25 Perjanjian** yang berbunyi :

*"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, LESSEE dan LESSOR telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak LESSOR untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap LESSEE berdasarkan Perjanjian ini melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ".*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian, apabila *Lessee incasu* Tergugat I lalai melaksanakan pembayaran sewa guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian, atau lalai membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian, maka seketika *Lessor* berhak untuk melaksanakan tindakan untuk "mengakhiri sewa guna usaha dan mewajibkan *Lessee incasu* Tergugat I untuk membayar seluruh uang sewa guna yang belum dibayar serta membayar semua kerugian dan kerusakan, biaya-biaya untuk melaksanakan penuntutan serta kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian".

13. Bahwa menurut pencatatan dan perhitungan pembukuan yang dilakukan *Lessor* hingga tanggal 02 Februari 2016, jumlah kewajiban atas uang sewa guna usaha (*Outstanding Principal*) berikut Imbalan Jasa/Bunga (*Interest*) berikut Premi asuransi (*Outstanding Insurance*) dan Denda keterlambatan (*Penalty*) yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebesar:

Hal 4 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang sewa guna usaha ( <i>Outstanding Principal</i> )	Rp. 1.948.753.552,-
b. Imbalan Jasa/Bunga ( <i>Interest</i> )	Rp. 131.846.448,-
c. Premi Asuransi tahun ke-2 dan ke-3 ( <i>OS Insurance</i> )	Rp. 91.339.776,-
d. Denda keterlambatan ( <i>Penalty</i> )	<u>Rp.1.689.447.197,-</u>
Jumlah	<b>Rp.3.861.386.973,-</b>

**(terbilang: tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).**

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena *Lessee incasu* Tergugat I telah terbukti Ingkar Janji (*Wanprestasi*) atas Perjanjian, dan mengingat sampai dengan Gugutan ini diajukan tidak ada itikad baik dari *Lessee incasu* Tergugat I untuk menyelesaikan seluruh pembayaran kepada *Lessor*, sedangkan *Lessor* memerlukan jaminan dan kepastian dan pembayaran, maka selain menuntut pembayaran kepada Tergugat I, perlu ditarik Tergugat II dalam perkara *aquo* serta dituntut untuk ikut bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran *Lessee incasu* Tergugat I kepada *Lessor*.
15. Bahwa Tergugat II melalui "**Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor : 347, tertanggal 18 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan**", (selanjutnya disebut "**Akta Jaminan Pribadi**") telah menyatakan mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Guarantor*) untuk menjamin hutang-hutang *Lessee incasu* Tergugat I kepada *Lessor* tanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara *Lessee incasu* Tergugat I dengan *Lessor*.
16. Bahwa di dalam Akta Jaminan Pribadi tersebut, Tergugat II telah mengikatkan diri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok, atas sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh *Lessor* kepada *Lessee incasu* Tergugat I **sebagai hutang Tergugat II sendiri.**  
**(KLAUSULA DI AKTA)**
17. Bahwa dalam pengikatan Tergugat II sebagai penjamin telah dilakukan tanpa syarat, dengan melepas hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang berupa : a), hak untuk meminta supaya harta benda debitur (*Lessee incasu* Tergugat I) disita dan dijual terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 1831 KUHPerdara; b), hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang diantara Penjamin sebagaimana dimaksud Pasal 1837 KUHPerdara; c), hak-hak lainnya serta *exempties* (tangkisan-tangkisan) yang di maksud Pasal 1430, 1843, 1847 dan Pasal 1849 KUHPerdara.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat II telah mengikatkan diri sebagai penjamin, maka *Lessee incasu* Tergugat I dengan segenap harta bendanya ikut bertanggung jawab sepenuhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membayar seluruh kewajiban hutang *Lessee incasu* Tergugat I kepada *Lessor* sampai dengan selesai (lunas).

19. Bahwa berdasarkan "**Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha Tanggal 30-06-2015**", PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, selaku *Lessor* telah mengalihkan dan menyerahkan secara *cessie* seluruh piutang-piutangnya termasuk atas nama Tergugat I kepada **PT. HEXA FINANCE INDONESIA** / Penggugat. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, *Lessor* telah memberitahukan perihal pengalihan (*cessie*) atas piutang kepada Pihak Tergugat I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan, tertanggal 07 Juli 2015. Bahwa dengan adanya pengalihan tersebut, maka hak dan kepemilikan atas seluruh piutang secara hukum telah beralih sepenuhnya kepada PT. HEXA FINANCE INDONESIA *incasu* Penggugat. Oleh karena itu PT. HEXA FINANCE INDONESIA *incasu* Penggugat berhak untuk melaksanakan segala tindakan-tindakan maupun hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian menggantikan kedudukan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, selaku *Lessor* dalam melaksanakan segala tindakan yang menyangkut penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran sewa guna usaha dari Tergugat I dan Tergugat II.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena telah nyata Tergugat I telah Ingkar Janji (Wanprestasi) sementara tidak ada itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar/menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Penggugat, maka demi adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap pembayaran, maka terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan **Pasal 25 Perjanjian**, hal demikian sesuai dengan **Pasal 118 ayat (4) HIR**.
21. Bahwa untuk menjamin isi putusan dari Gugatan Penggugat tidak *illusoir* dan tidak hampa serta cukup untuk menjamin dipenuhinya Gugatan pada saat putusan dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk meletakkan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :
  22. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di BSD Ruko Boulevard Blok C No. 26, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan - Banten, berikut bangunan kantor yang berdiri diatasnya beserta turutan-turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau undang-undang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat I.
  23. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Villa Meruya Blok A 4/2, RT/RW: 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya beserta turutan-

Hal 6 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau undang-undang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat II.

22. Bahwa tentang alasan-alasan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat sangat erat terkait dengan dalil-dalil Posita (*fundamentum petendi*). Hal mana telah Penggugat nyatakan dalam uraian Gugatan, dan dengan mengacu kepada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3819 K/Pdt/1988 tanggal 31 Agustus 1991**. Karena itu dasar permohonan Sita Jaminan didasarkan pada adanya urgensi sesuai dengan alasan bahwa antara permohonan Sita Jaminan dengan Gugatan Penggugat sedemikian rupa eratnyanya, sehingga jika Sita Jaminan tidak diajukan, maka Gugatan Penggugat menjadi hampa.

23. Bahwa demi adanya kepastian hukum, lagi pula Gugatan *aquo* telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat H sehingga memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 HIR juncto Pasal 4 huruf a Sema No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta** dan ketentuan di dalam SEMA No.03 Tahun 1971, terhadap syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) apabila ada Gugatan **Provisi** yang dikabulkan. Berdasarkan hal itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terbantahkan kebenarannya, dan karenanya sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan Gugatan dari Penggugat, serta mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di BSD Ruko Boulevard Blok C No. 26, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan - Banten, berikut bangunan kantor yang berdiri diatasnya berserta turutan-turutannya yang menurut sifatnya,

peruntukannya, atau undang-undang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat I.

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Villa Meruya Blok A 4/2, RT/RW: 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya berserta turutan-turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau undang-undang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat II.

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menjual, memindahtangan, mengalihkan, dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam Provisi pada butir 1 tersebut diatas.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi).
3. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk seketika dan sekaligus membayar/melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha sebesar **Rp.3.861.386.973,- (terbilang: tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** kepada Penggugat secara tanggung renteng.
5. Menghukum Tergugat II untuk turut bertanggung jawab sepenuhnya membayar/melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat II untuk bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadi untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :
  1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di BSD Ruko Boulevard Blok C No. 26, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan - Banten, berikut bangunan kantor yang berdiri diatasnya beserta turutan-turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau undang-undang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat I.
  2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Villa Meruya Blok A 4/2, RT/RW: 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya beserta turutan-turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau undang-undang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat II.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara *aquo*.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya ZAKARIA SIRINGORINGO, SH dan SURYA FEBRIYANTO SIHOTANG, SH, Para Advokat pada Law Office Hasabaran Siringoringo & Partners beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 9, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara telah mengusahakan kedua belah pihak untuk berdamai melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator SUSWANTI, SH, MH, namun upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil, maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 02 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menindaklanjuti pertemuan kita pada tanggal 1 April 2016 yang lalu mengenai penyelesaian kewajiban PT. Sofindo Hequip Buntara kepada PT. Hexa Finance Indonesia, sebelumnya kami sampaikan bahwa perusahaan kami sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk itu melalui surat ini kami sampaikan bahwa penyelesaian kewajiban kami akan kami usahakan pembayarannya dengan cara mencicil dengan jadwal yang telah kami pertimbangkan sesuai dengan kondisi arus kas perusahaan kami sekarang yakni sebagai berikut:

- Kami akan mengutamakan untuk penyelesaian hutang pokok berikut bunga yang terhutang sebesar Rp 2.080.600.000,- yang akan dibayarkan dengan delapan bulan cicilan yang mana akan mulai dibayarkan periode Agustus 2016 sampai dengan Periode Maret 2017.
- Setelah penyelesaian hutang pokok berikut bunga, maka kami akan menyelesaikan hutang premi asuransi sebesar Rp 91.339.776,- pada April 2017. Kami minta diberi keringanan seringan-ringannya untuk penghapusan denda/penalty sebesar Rp 1.689.447.197,- dihapuskan secara penuh (100%) mengingat perusahaan kami mengalami kesulitan keuangan, karena kami pun tidak ingin hal seperti ini terjadi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan hasil mediasi dan atas replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti yang telah di beri meterai cukup dan telah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, (copy dari copy) masing masing berupa:

1. Bukti P – 1 : Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) tanggal 18 Januari 2013.;
2. Bukti P – 2 : Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 345 tanggal 18 Januari 2013.;
3. Bukti P – 3 : Surat Somasi No. 001/SP/LEG//2016 dari PT. Hexa Finance Indonesia kepada PT. Sofindo Hequip Buntara Up. Sofyan Hernawan Bong.;
4. Bukti P – 4 : Costumer Card By Master Contract PT Hexa Finance Indonesia ;.
5. Bukti P – 5 : .Surat tanggapan No. 035/SB/LEG/IV/2016 tanggal 04 April 2016 dari PT Hexa finance Indonesia kepada PT Sofindo Hequip Buntara Up Sofyan Hernawan Bong.;
6. Bukti P – 6 : Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 347 tanggal 18 Januari 2013.;
7. Bukti P – 7 : Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (Cessie) atas Piutang Usaha.;

Menimbang,bahwa Penggugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.;

Menimbang,bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat surat bukti yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing masing berupa:

1. Bukti T I : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sofindo Hequip Buntara berkedudukan di Kota Tangerang Selatan , tanggal 12 Maret 2012 Nomor 08.;
2. Bukti T 2 : Kartu Keluarga atas nama Sofyan Hernawan Bong No. seri AA.1766511 .;
3. Bukti T 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Christine Winata NIK. 9173087103660001.;

Menimbang,bahwa Tergugat I dan Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.;

Menimbang,bahwa kedua belah pihak selanjutnya menyerahkan kesimpulannya untuk Penggugat tanggal 14 Juni 2016 sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II diterima tanggal 21 Juni 2016.;

Hal 10 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha sebesar Rp.3.861.386.973; kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa penyelesaian kewajiban kami akan kami usahakan pembayarannya dengan cara mencicil dengan jadwal yang telah kami pertimbangkan sesuai dengan kondisi arus kas perusahaan kami sekarang sebagai berikut: -

- Kami akan mengutamakan untuk penyelesaian hutang pokok berikut bunga yang terhutang sebesar Rp.2.080.600.000; yang akan dibayarkan dengan delapan bulan cicilan yang mana akan mulai dibayarkan periode Agustus 2016 sampai dengan priode Maret 2017;
- Setelah penyelesaian hutang pokok berikut bunga ,maka kami akan menyelesaikan hutang premi asuransi sebesar Rp.91.339.776; pada April 2017;
- Kami minta diberi keringanan untuk penghapusan denda /penalty sebesar Rp. 1.689.447.197; dihapuskan secara penuh (100%) mengingat perusahaan kami kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 7, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti yang diberi tanda T 1 sampai dengan T 3.;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hal yang sudah menjadi tetap adalah benar Tergugat I punya hutang terhadap Penggugat dan Tergugat II benar sebagai Direktur dan sebagai penjamin pribadi atas hutang Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang harus dibuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan berapa jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P1 yang diajukan Penggugat berupa lampiran perjanjian sewa guna usaha tanggal 18 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Sofyan Hernawan Bong (Direktur) dan PT.ITC AUTO MULTI FINANCE Hiroyuki Sogabe (Direktur), surat bukti ini merupakan daftar barang modal yang disewa oleh Tergugat I kepada PT.ITC AUTO MULTI FINANCE yaitu berupa 6 unit Hitachi

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hydraulic Excavator ZX 210F-5G yang mana dalam lampiran ini diuraikan tentang harga perolehan Rp.6.716.160.000; nilai pembiayaan Rp.6.044.544.000;penjual/supplier PT.Hexindo Adiperkasa Tbk jangka waktu sewa selama 36 bulan, imbalan 7,5% untuk 3 tahun atau efektif 14,5% p.a.besarnya uang sewa guna usaha ke 1 s/d 36 =Rp.208.060.000;cara pembayaran dengan post date giro(PDG) atau dengan mentransfer ke rekening Lessor pada Bank Central Asia cabang Atrium Mulia, Jakarta Selatan A/C No :5700347003;Denda 2,5% Asuransi PT.Asuransi MSIG Indonesia;Jenis penutupan Asuransi: Comprehensive (All risk);Security Deposit: Rp.671.616.000;Nilai sisa yang disetujui pada akhir masa sewa guna usaha sama dengan jumlah Security Deposit;jadwal pembayaran sewa guna usaha :uang sewa guna usaha pertama dan berikutnya jatuh tempo dan harus dibayar selambat lambatnya 1 bulan dari tanggal mulai berlakunya perjanjian ini atau mulai berlakunya sewa guna usaha;

Menimbang,bahwa dari surat bukti ini membuktikan benar telah ada kesepakatan antara PT.ITC AUTO MULTI FINANCE dengan Tergugat I,tentang adanya sewa guna usaha berupa 6 unit Hitachi Hydrolic Excavator,dengan jangka waktu sewa selama 36 bulan dan pembayarannya setiap bulan sebesar Rp.208.060.000;

Bahwa atas surat bukti ini para Tergugat tidak membantah yang berarti surat bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang,bahwa surat bukti P2 berupa perjanjian sewa guna usaha antara Hiroyuki Sobage selaku Direktur PT.ITC AUTO MULTI FINANCE untuk selanjutnya disebut Lessor dengan Sofyan Hernawan Bong,Direktur Utama PT.SOFINDO HEQUIP BUNTARA.selanjutnya disebut Lessee;dari surat bukti ini cukup membuktikan bahwa benar telah ada kesepakatan antara PT.ITC.AUTO MULTI FINANCE dengan Tergugat I,yaitu Tergugat I membeli barang modal PT. ITC AUTO MULTI FINANCE dengan cara sewa guna usaha.;

Menimbang, bahwa surat bukti P 6 dari Penggugat berupa jaminan pribadi Nomor 347 yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, yang mana dalam surat bukti ini menerangkan bahwa sofyan Hernawan Bong adalah penjamin atas perjanjian sewa guna usaha dan Tergugat I kepada PT. ITC AUTO MULTI FINANCE dalam sewa guna usaha.

Menimbang,bahwa surat bukti P7 berupa perjanjian jual beli dan pengalihan (cessie) atas piutang usaha dari PT.ITC AUTO MULTI FINANCE sebagai penjual yang telah menjual dan mengalihkan piutang piutangnya kepada HEXA ,dan dalam lampiran list of IAF's lessee as of May 31 2015 terdapat nama Tergugat I dalam urutan 162,dengan demikian perjanjian yang dibuat antara PT.ITC MULTI FINANCE

Hal 12 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat I tentang sewa guna usaha telah beralih menjadi antara PT Hexa Finance Indonesia/ Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata benar telah ada perjanjian antara PT ITC AUTO MULTI FINANCE dengan Tergugat I tentang sewa guna usaha 6 unit ekskavator untuk jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 18 Januari 2013 dan yang harus dibayar per bulan sejumlah Rp.208.060.000; dan pada tanggal 31 May 2015 PT. ITC AUTO MULPI FINANCE telah mengalihkan piutang piutangnya kepada PT. Hexa Finance Indonesia dan dalam daftar terdapat nama Tergugat I no urut 162 dengan jumlah total tagihan Rp.3.120.900.000; yang berarti perjanjian tersebut dari semula antara PT. ITC AUTO MULTI FINANCE dengan Tergugat I, menjadi antara PT Hexa Finance Indonesia dengan Tergugat I yang dijamin oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya mengakui telah berhutang kepada Penggugat namun karena keuangan Tergugat I dan juga Tergugat II selaku penjamin sehingga tidak dapat membayar lunas dan minta waktu untuk mencicil, dan mengajukan penawaran, oleh karena diakui maka benar kalau Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka kepadanya adalah patut dihukum untuk menepati isi perjanjian yang telah mereka buat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P5 berupa surat tanggapan yang mana pada surat tersebut PT HEXA FINACE INDONESIA yang ditujukan kepada PT. SOFINDO HEQUIP BUNTARA dari surat bukti tersebut jumlah yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp.3.861 386.973; dan dikurangi menjadi sejumlah Rp.2.600.000.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban yang harus dibayarkan untuk memenuhi prestasinya dari para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.600.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ini haruslah dipertimbangkan petitum lainnya lebih dulu.;

Menimbang, bahwa petitum ke 2 Penguat meminta untuk menyatakan Tergugat I terbukti ingkar janji, terhadap peritum ini didalam uraian pertimbangan diatas telah dipertimbangkan dan terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka petitum ini patut dikabulkan;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum ke 3 Penggugat untuk menyatakan tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang itikad baik adalah sikap batin seseorang yang dalam perkara perdata sulit untuk dapat dinilai, dan Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak dibayarnya/dilunasinya kewajiban kepada Penggugat karena Tergugat I memang sedang kesulitan keuangan, dengan demikian petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk seketika dan sekaligus membayar/melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha sebesar Rp.3.861.386.973; kepada Penggugat secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini didalam uraian pertimbangan diatas telah dipertimbangkan oleh karena para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka kepada para Tergugat dihukum untuk melaksanakan prestasi tersebut yang dalam hal ini adalah membayar kepada Penggugat yang berdasarkan surat bukti P5 yang harus dibayar setelah mendapatkan pengurangan dari Penggugat adalah sebesar Rp.2.600.000.000; dengan demikian petitum ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum ke 5 Penggugat untuk menghukum Tergugat II untuk turut bertanggung jawab sepenuhnya membayar /melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasarkan pada jawaban para Tergugat yang mengakui isi gugatan, dan mengingat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 6 Penggugat untuk menghukum Tergugat II untuk bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadi untuk membayar hutang Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P6 yang telah dipertimbangkan diatas yang mana Tergugat II adab sebagai jaminan pribadi terhadap perjanjian yang dibuat Tergugat I, dengan demikian untuk memenuhi kewajibannya karena merupakan jaminan pribadi, maka meliputi pula harta pribadi yang dijadikan jaminan untuk memenuhi prestasi Tergugat I, dengan demikian petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 7 Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), terhadap petitum ini, oleh karena sejak semula tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 8 Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (Uitvoerbaar bij voraad), terhadap petitum ini oleh karena

Hal 14 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dipenuhinya syarat syarat dalam pasal 180 HIR, maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk ditolak.;

Menimbang, bahwa petitum ke 9 Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah dipertimbangkan dan menghukum para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya, oleh karena sifatnya adalah penghukuman maka haruslah dilaksanakan,

Menimbang, bahwa petitum ke 10 Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. maka petitum Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatan dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan telah cukup mempertimbangkan dalil Penggugat dan para Tergugat;

Mengingat, memperhatikan pasal pasal dari undang undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk seketika dan sekaligus membayar/ melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha sebesar Rp.2.600.000.000; (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tangung renteng;
4. Menghukum Tergugat II bertanggung jawab sepenuhnya membayar /melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat,
5. Menghukum Tergugat II untuk bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadi untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami Tursinah Aftianti.SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sohe, SH, MH dan Florensani.S.Kendenan.SH.MH masing masing sebagai

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim anggota dibantu A. Endro Christiyanto, SH, MH Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**S O H E, SH, MH**

**TURSINAH AFTIANTI, SH MH**

**FLORENSANI S KENDENAN, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH., MH**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- PNPB	: Rp.	15.000,-
- Panggilan dll	: Rp.	400.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>531.000 ,-</b>